

Kajian Mengenai Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN.Smg)

Muhammad Alvian Hakim¹

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

Email korespondensi: Alvianhakim17@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan PN Semarang Nomor 446/Pid.B/2020/PNSmg tentang pembebasan karena tidak terbukti adanya unsur kesengajaan dalam perkara tersebut, dengan ketentuan hukum Pasal 191 ayat (1) Hukum Acara. Hukum Pidana dan Pasal 351 KUHP. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif atau kasus terapan. Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi sumber hukum primer dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum dalam menganalisis keputusan menggunakan teknik penelitian kepustakaan dan metode penelitian menggunakan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim sudah sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 191 ayat 1 KUHP karena pemeriksaan di sidang pengadilan tidak menunjukkan bukti kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, hakim memutuskan dengan pembebasan. Adapun perbuatan Terdakwa, berdasarkan pertimbangan hakim, hakim tidak menemukan faktor kesengajaan dalam kejadian tersebut sehingga tidak memenuhi ketentuan hukum dalam Pasal 351 KUHP.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Keputusan Bebas; Kejahatan Penganiayaan

Abstract: *This legal research aims to analyze the judge's considerations in the Semarang District Court's decision Number 446/Pid.B/2020/PNSmg regarding the release because it is not proven that there was an element of intent in the case, with the legal provisions of Article 191 paragraph (1) of the Procedural Law. Criminal Law and Article 351 of the Criminal Code. This type of research uses a normative legal research method with a prescriptive or applied case approach. The types of legal materials used include primary and secondary legal sources, while the techniques for collecting legal materials in analyzing decisions use library research techniques and research methods using the deductive syllogism method. The results of the research and discussion showed that the judge's considerations were in accordance with the legal provisions of Article 191 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code because the examination at the court trial did not show evidence of wrongdoing by the defendant, the judge decided with acquittal. As for the Defendant's actions, based on the judge's consideration, the judge did not find a deliberate factor in the incident so that it did not meet the legal provisions in Article 351 of the Criminal Code.*

Keywords: *Judge's Consideration; Free Decision; Crime of Persecution*

1. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Hal ini menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang sangat menjunjung tinggi adanya supremasi hukum dalam menegakkan keadilan. Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan

adalah hukum bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang bisa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebutkan prinsip Negara Hukum adalah “*the rule of law, not of man*”. Yang disebut pemerintah pada pokoknya adalah hukum sebagai *system*, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai “wayang” dari *scenario system* yang mengaturnya¹. Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Hukum Pidana. Hukum pidana dalam arti luas terdiri atas hukum pidana (*substantive* atau materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal). Dalam hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang, penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya. Sedangkan Hukum pidana formal yang sering disebut dengan Hukum Acara Pidana bersifat nyata dan konkret. Hukum acara pidana ruang lingkupnya meliputi mencari kebenaran, penyelidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa². Hukum Acara Pidana merupakan kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas ketentuan hukum dalam hukum materiil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materiil.³

Dalam Hukum Acara Pidana dikenal dengan Proses pembuktian, proses pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran Materiil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar - dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara⁴. Dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang -kurangnya dua alat bukti yang sah hakim tersebut memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya⁵, maka hakim tidak akan memutuskan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa “keyakinan Hakim” mempunyai fungsi yang lebih dominan dibanding keberadaan alat - alat bukti yang sah. Meskipun tampak dominasi, namun hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hanya berdasarkan pada keyakinan saja. Karena keyakinan Hakim itu harus didasarkan dan lahir dari keberadaan alat - alat bukti yang sah dalam

¹ Wicipto Setiadi. Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum. Jurnal Recht Viding. Vol.1. No.1. hal.(2012):2

² Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana, Cet.ke-12. (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), 3.

³ Andi Sofyan dan Abd Asis. Hukum Acara Pidana.(Jakarta : Kencana, 2014), 3.

⁴ Fachrul Rozi. Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana. Jurnal Yuridis Unaja. Vol.1 No.2 (2018):20.

⁵ Imron Rizkyarno. Argumentasi Alasan Kasasi Penuntut Umum Karena Hakim Mengabaikan Fakta-Fakta Persidangan Dan Pertimbangan Mahkamah Agung Memutus Perkara Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 249 K/Pid/2017). Jurnal Verstek Vol.8, No. 2 (2020):7.

jumlah yang cukup (minimal dua). Berdasarkan Pasal 184 KUHAP disebutkan alat-alat bukti sebagai berikut:⁶

- [1.] Keterangan saksi;
- [2.] Keterangan ahli;
- [3.] Surat;
- [4.] Petunjuk;
- [5.] Keterangan terdakwa.

Negara Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif dalam pembuktian perkara pidana. Pembuktian harus didasarkan pada Undang-Undang Pasal 183 KUHAP yakni hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut⁷. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa rangkaian proses dalam Hukum Acara Pidana dimulai dari :

[1.] Penyelidikan

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (5) KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini;

[2.] Penyidikan

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP, bahwa yang maksud penyidikan adalah tindakan lanjutan dari proses penyelidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

[3.] Penuntutan

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (7) KUHAP, bahwa Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan;

[4.] Mengadili

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP, yang dimaksud dengan Mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini;

⁶ Fachrul Rozi, Op.cit, 21-22

⁷ Ronaldo Ipakit. Urgensi Pembuktian Alat Bukti dalam Praktek Peradilan Pidana. Jurnal Lex Crimen. Vol.IV No.2. (2015): 93.

[5.] Putusan Pengadilan

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (11) KUHP, Putusan pengadilan adalah Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini;

[6.] Upaya Hukum

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (12) KUHP, yang dimaksud dengan Upaya hukum adalah hak Terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji terhadap pertimbangan hakim yang memutus perkara tindak pidana penganiayaan dengan putusan bebas pada Putusan Nomor : 446/Pid.B/2020/PNSmg.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan Penulis yaitu penelitian normatif. penelitian normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti⁸. Penelitian ini bersifat preskriptif bahwa objek ilmu hukumnya adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (*act*) bukan perilaku (*behavior*) individu dengan norma hukum⁹. Pendekatan penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam pendekatan kasus (*case approach*) perlu memahami *ratio-decidendi* yaitu pertimbangan pengadilan untuk mencapai kepada suatu putusan. alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada keputusannya serta dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan suatu isu hukum yang dihadapi¹⁰. Penelitian ini memiliki dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kesesuaian Pertimbangan Hakim terhadap Pertimbangan Hakim yang Menetapkan Putusan Bebas Karena Tidak Terbuktinya Unsur Sengaja dalam Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP jo Pasal 351 KUHP

⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2013), 55-56

⁹ *Ibid*, 41-42

¹⁰ *Ibid*, 134

Hakim memiliki wewenang dalam menjalankan keseluruhan fungsi Kekuasaan Kehakiman hal ini diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. Ter Har mengatakan bahwa Hakim Indonesia harus mendekatkan diri serapat-rapatnya kepada masyarakat. Dengan berlakunya KUHAP maka diharapkan peranan Hakim dalam menciptakan keputusan-keputusan (yurisprudensi) yang tepat yang dapat menjawab masalah-masalah baru yang timbul¹¹. Pada Pengadilan Tingkat I, Kekuasaan Kehakiman dijalankan oleh Hakim Negeri. Dalam proses persidangan, pertimbangan Hakim menjadi tolak ukur penting dalam menentukan terwujudnya nilai yang mengandung unsur keadilan (*ex aequo et bono*) dari suatu putusan Hakim dan mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat sehingga akan menghasilkan suatu putusan Hakim yang merupakan hasil akhir dari rangkaian persidangan tingkat I dan hasil akhir dari kegiatan penemuan hukum yang dilakukan oleh Hakim atas suatu perkara.

Berdasarkan Pasal (1) butir 11 KUHAP Putusan Pengadilan merupakan pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal ini sebenarnya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa bukan delik (tindak pidana, maka dari permulaan seharusnya Hakim tidak menerima tuntutan jaksa (*Niet ontvankelijk verklaring van het Openbare Ministerie*)¹². Dijelaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Menurut *MvT* tersebut, *Satochid Kartanegara* mengatakan bahwa yang dimaksud *Opzet Willien en weten* (diketahui dan dikehendaki) adalah seseorang yang melakuka suatu perbuatan itu serta harus menginfasi dan mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu. Secara umum para pakar hukum pidana telah membagi adanya 3(tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), antara lain adalah:¹³

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Maksud dalam hal ini adalah kehendak untuk melakukan perbuatan atau untuk mencapai akibat, dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
2. Kesengajaan dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*). Maksud dalam hal ini adalah si Pelaku (*doer or dader*) mengetahui dengan pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan”, maksud dalam hal ini bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si Pelaku menyadari bahwa

¹¹ Andi Hamzah, *Op.cit*, 104.

¹² *Ibid*, 286 dan 288.

¹³ Triwijaya Putra. “Analisis Yuridis Putusan Hakim Penjatuhan Pidana dikaitkan Masa Penahanan Terhadap Pelaku Anak (Putusan Nomor :36/Pid.B/2013/Pn.Jr)”. Skripsi. Universitas Jember. (2015):30-31.

mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PNSmg menganggap bahwa unsur penganiayaan dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan dari perbuatan Terdakwa. Menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa dipersidangan sewaktu diperiksa saksi korban dan juga ditanyakan kepada Terdakwa terungkap bahwa perbuatan Terdakwa dalam posisi duduk secara reflek mengayunkan tangan ke arah belakang karena merasa ada serangan berupa tarikan kaos dari belakang tersebut tidak bisa ditafsirkan dengan sengaja akan tetapi gerakan yang manusiawi dan spontanitas dilakukan setiap orang yang dihadapkan dalam keadaan dan posisi yang sama. Menurut pertimbangan Majelis Hakim yang lain bahwa luka-luka yang dialami oleh korban Hepy Angelino sewaktu ditunjukkan dalam persidangan luka sudah dalam keadaan mengering, kemudian Majelis Hakim juga menimbang bahwa luka pada pelupuk mata korban Hepy Angelino diakibatkan oleh reaksi reflek dari Terdakwa karena ketika dalam posisi duduk Terdakwa mendapat tarikan kaos dari belakang, hal tersebut menyebabkan Terdakwa melakukan gerakan reflek berupa pukulan karena merasa ada serangan yang mengancam berupa tarikan kaos. Berdasarkan pertimbangan Hakim perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan sengaja untuk melukai membuat sakit korban Hepy Angelino.

Berdasarkan pertimbangan yang telah melalui proses pengkajian secara baik, cermat dan teliti maka dalam pengajuan dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 5 November 2020, bahwa Hakim tidak menemukan bukti-bukti Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan penganiayaan. Pada akhirnya keluar Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 446/Pid.B/2020/PNSmg tertanggal 25 Januari 2021, yang pada amar putusannya menyatakan Terdakwa Ivan Ardhana Susanto bin Dwi Susanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua Penuntut Umum, kemudian Membebaskan Terdakwa Ivan Ardhana Susanto Bin Dwi Susanto oleh karena itu dari dakwaan pertama atau dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut dan Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Menetapkan agar barang bukti 1 (satu) buah kaca mata merk CROOCH warna hitam list merah yang kaca sebelah kiri pecah, 1 (satu) buah dos berisi 1 (satu) buah handphone warna putih, merk Apple model Iphone 6, dengan nomor IMEI 358370065976958 beserta SIMCARD XL dengan nomor 087773622823, ICCID 8962115331255227534 beserta charger. Dalam perkara ini pertimbangan Hakim sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas, Selanjutnya apabila dikaitkan dengan Tindak Pidana Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat ketentuan sebagai berikut;

- 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 4.500.
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan prang dengan sengaja.
- 5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana

Dalam Putusan 446/Pid.B/2020/PNSmg dakwaan penuntut umum menyatakan bahwa korban Hepy Angelino menderita luka lecet dikelopak mata sebelah kiri akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa. Pertimbangan Hakim yang menganggap perbuatan Terdakwa tidak mengandung unsur sengaja hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 351 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan. Ketidaksesuaian tersebut didasarkan pada pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PNSmg menganggap bahwa unsur penganiayaan dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan dari perbuatan Terdakwa. Kemudian sewaktu dipersidangan diperiksa saksi korban dan juga ditanyakan kepada Terdakwa terungkap bahwa perbuatan Terdakwa dalam posisi duduk secara reflek mengayunkan tangan ke arah belakang karena merasa ada serangan berupa tarikan kaos dari belakang tersebut tidak bisa ditafsirkan dengan sengaja akan tetapi gerakan yang manusiawi dan spontanitas dilakukan setiap orang yang dihadapkan dalam keadaan dan posisi yang sama. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang lain bahwa luka-luka yang dialami oleh korban Hepy Angelino sewaktu ditunjukkan dalam persidangan luka sudah dalam keadaan mengering, kemudian Majelis Hakim juga menimbang bahwa luka pada pelupuk mata korban Hepy Angelino diakibatkan oleh reaksi reflek dari Terdakwa karena ketika dalam posisi duduk Terdakwa mendapat tarikan kaos dari belakang, hal tersebut menyebabkan Terdakwa melakukan gerakan reflek berupa pukulan karena merasa ada serangan yang mengancam berupa tarikan kaos. Berdasarkan pertimbangan Hakim perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan sengaja untuk melukai bahkan membuat sakit korban Hepy Angelino. Penulis sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Semarang tersebut Karena faktor kesengajaan untuk melakukan penganiayaan kepada korban Hepy Angelino dikarenakan gerakan reflek akibat adanya tarikan kaos dari belakang Terdakwa, Dalam hal ini tentu tidak ada niat untuk melakukan pemukulan atau bahkan melukai korban.

4. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam hasil dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN.Smg. maka Penulis menarik kesimpulan bahwa Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memutus bebas terhadap perkara Tindak Pidana Penganiayaan dalam Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN.Smg telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena dalam proses pemeriksaan persidangan Terdakwa tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan. Kemudian berdasarkan pertimbangan Hakim yang menganggap perbuatan Terdakwa tidak mengandung unsur sengaja, Hal ini sudah benar karena tidak sesuai dengan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Gerakan memukul yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan gerakan reflek yang manusiawi dan spontanitas dilakukan oleh setiap orang apabila dihadapkan dalam peristiwa yang sama, maka penulis sependapat bahwa faktor kesengajaan dalam peristiwa tersebut tidak terbukti sehingga tidak memenuhi ketentuan pada pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana, cet.ke-12. Jakarta : Sinar Grafika, 2017.
- Andi Sofyan dan Abd Asis. Hukum Acara Pidana. Jakarta : Kencana, 2014.
- Fachrul Rozi. Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis Unaja*. Vol.1. No.2, (2018).
- Imron Rizkyarno. Argumentasi Alasan Kasasi Penuntut Umum Karena Hakim Mengabaikan Fakta-Fakta Persidangan Dan Pertimbangan Mahkamah Agung Memutus Perkara Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 249 K/Pid/2017). *Jurnal Verstek* Vol.8, No. 2 (2020).
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Group, 2013.
- Ronaldo Ipakit. Urgensi Pembuktian Alat Bukti dalam Praktek Peradilan Pidana. *Jurnal Lex Crimen*. Vol.IV No.2, (2015).
- Triwijaya Putra. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Penjatuhan Pidana dikaitkan Masa Penahanan Terhadap Pelaku Anak (Putusan Nomor :36/Pid.B/2013/Pn.Jr)". Skripsi. Universitas Jember, 2015.
- Wicipto Setiadi. Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum. *Jurnal Recht Viding*. Vol.1. No.1, (2012).
- Pemerintah Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 446/Pid.B/2020/PNSmg. (2020)
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemerintah Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (1946)
- Pemerintah Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." Sinar Grafika. jakarta (1981).